

PERSETUJUAN BERSAMA – PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 29 : 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa guna menghadapi persoalan drainase supaya tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan sistem drainase yang diatur dalam suatu peraturan daerah mengenai penyelenggaraan sistem drainase yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2022.